



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara Perdata Pemohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**INDRAWATI**, tempat / tanggal lahir Enrekang, 5 Januari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa Dusun II Desa Totallang, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss. tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada 17 Oktober 2019 dibawah Register Nomor: 18/Pdt.P/2019/PN.Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Alasan-alasan untuk merubah nama pada Akta Kelahiran, yaitu:

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan bapak Mardin dan Ibu Nurhayati.
2. Bahwa sejak kecil pemohon bernama INRA WATI.
3. Bahwa pemohon pernah bersekolah di SDN 1 Totallang, SMPN 1 Lasusua, SMAN 1 Lasusua dan Universitas Haluoleo.
4. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama yang seharusnya INRA WATI.
5. Bahwa pemohon ingin mengubah nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis INDRAWATI menjadi INRA WATI sesuai dengan ijazah terakhir (S1) yang telah diterbitkan.
6. Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama ini adalah untuk digunakan mencari pekerjaan dan tertib administrasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon dan nantinya akan diterbitkan Akta Kelahiran yang baru dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara menjadi INRA WATI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon INDRAWATI.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Pemohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pemohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 478.2/231/IST/XI/2004, atas nama INDRAWATI tanggal 3 September 2004, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama INRAWATI, tanggal 22 Juni 2009, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 2 Juni 2012 atas nama INRAWATI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 15 Mei 2015 atas nama INRAWATI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Elektronik atas nama INRAWATI dengan NIK: 7408014501970001, Kabupaten Kolaka tanggal 28 Maret 2016, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7408012702120001, tanggal 10 Juni 2015 atas nama kepala keluarga NABA, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

*Halaman 2 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Saksi 1. Zatul Janah Larif** di Totallang, tanggal 27 April 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teatangga saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Mardin dan ibu Pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa nama Pemohon adalah Inrawati;
- Bahwa nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Indrawati;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama dalam Akta Kelahiran menjadi Inrawati;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran pada saat bersekolah;

**Saksi 2. Amri**, Lahir di Totallang, tanggal 11 Desember 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Petani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Mardin dan ibu Pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa nama Pemohon adalah Inrawati;
- Bahwa nama yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Indrawati;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama dalam Akta Kelahiran menjadi Inrawati;
- Bahwa Pemohon mengubah nama pada Akta Kelahiran karena nama Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama sebenarnya Pemohon karena Pemohon adalah adik kelas saksi saat bersekolah di SMA;
- Bahwa nama yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon adalah Inrawati, yang mana Kartu Keluarga tersebut sudah diperbaharui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dan termuat dalam penetapan ini;

*Halaman 3 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat pemohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa ayah Pemohon bernama Mardin dan ibu Pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa nama resmi Pemohon adalah Inrawati;
- Bahwa nama Indrawati dan nama Inrawati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-5 dan P-6 dengan adressat Permohonan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang Pemohon sudah tepat mengajukan pemohonannya ke Pengadilan Negeri Lasusua yang wilayah hukumnya meliputi domisi Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagian petitum angka 2 (dua) yakni yang berbunyi : **....nantinya akan diterbitkan akta kelahiran yang baru dan dikeluarkan** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara

*Halaman 4 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berkeputusan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena di dalam ayat (3) tersebut jelas dicantumkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon) setelah mendapatkan laporan perubahan nama yang disertai dengan penetapan Pengadilan dari Pemohon, jadi Pejabat Pencatatan Sipil tidak menerbitkan akta kelahiran Pemohon yang baru sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon. Sehingga oleh karena itu, Hakim berkesimpulan sebagian petitum angka 2 (dua) Pemohon tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian petitum angka 2 (dua) lainnya yakni yang berkaitan dengan perubahan nama Pemohon dari Indrawati menjadi Inrawati, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat sebagian petitum tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan kewajiban hukum dari Pemohon apabila dikabulkan petitum angka 2 (dua) (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga oleh karena Perubahan Nama Pemohon telah dikabulkan, maka secara otomatis kewajiban tersebut melekat pada Pemohon dan amar penetapan terhadap petitum angka 3 (tiga) menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemohon yang semula bernama INDRAWATI berubah nama menjadi INRAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

*Halaman 5 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh:

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H. M.H.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor : 18/Pdt.P/2019/PN.Lss, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Andi Musligauk, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua tanpa dihadiri oleh Pemohon di Persidangan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Andi Musligauk, S.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, SH. MH.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp30.000, 00
- ATK/Administrasi .....	Rp50.000, 00
- Panggil Pemohon .....	Rp85.000, 00
- Meterai.....	Rp6.000, 00
- Redaksi.....	Rp10.000, 00

**Jumlah** ..... Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 6 dari Halaman 6 Nomor 18/Pdt.P/2019/PN.Lss.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)